



**P U T U S A N**

Nomor 1346/Pid.Sus/2021/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Bambang Suwandi Alias Bambang;  
Tempat lahir : Rantauprapat;  
Umur / Tanggal : 42 Tahun / 8 Agustus 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Manaf Lubis Gang Perabot Kelurahan  
Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten  
Labuhanbatu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020 kemudian perpanjangan penangkapan sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan 9 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Juli

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1346//Pid.Sus/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;

10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 08 September 2021;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 09 September 2021 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan berikut putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Rap., tanggal 4 Agustus 2021, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-68/RP-RAP/03/2021 tanggal 08 Maret 2021, sebagai berikut :

Kesatu;

Bahwa Terdakwa BAMBANG SUWANDI ALIAS BAMBANG, pada hari Rabu tanggal 03 November 2020 sekira pukul 20.45 wib atau setidaknya pada waktu lain bulan November tahun 2020, bertempat di Jalan Kandis Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Nopember 2020 sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa sedang duduk-duduk di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Manaf Lubis Gg. Perabot Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu lalu sekira pukul 20.45 Wib, Al (belum tertangkap) datang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Al langsung meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sambil menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi bersama dengan Al menuju rumah Indra (belum tertangkap) yang beralamat di Jalan Kandis Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa sampai di tempat tersebut lalu bertemu dengan Indra dan kemudian Terdakwa langsung membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Indra sambil menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1346//Pid.Sus/2021/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu ruiah) kepada Indra dan Indra menerima uang tersebut. Selanjutnya Indra menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Al teman Terdakwa. Kemudian setelah selesai membeli narkoba jenis sabu-sabu, Terdakwa dan Al langsung pulang ke rumah Terdakwa dan sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa dan Al sampai di rumah Terdakwa. Selanjutnya saksi Dedi F.Ritonga, saksi Yusuf Hade Syahputra dan saksi Andreas Manurung (ketiganya anggota Polri) tiba-tiba datang menggerebek rumah Terdakwa dan menangkap Terdakwa sedangkan 1 (satu) orang lagi berhasil melarikan diri. Kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa lalu ditemukan barang bukti dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah bungkus plastik klip sedang kosong dan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil kosong. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Rantauprapat Nomor : 889/11.10102/2020 tanggal 04 November 2020 yang ditandatangani oleh Fiqh Sudibiyo dan diketahui oleh Pimpinan cabang Leonard AH Simanjuntak. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat Brutto 0,18 gram dan berat Netto 0,08 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkoba Cabang Medan No. LAB : 11431/NNF/2020 tanggal 17 November 2020 yang ditandatangani oleh Debora Hutagaol S.Si.,Apt., Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt. serta diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si,M.Si, barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram pada Kesimpulan : bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama BAMBANG SUWANDI ALIAS BAMBANG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1346//Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua;

Bahwa Terdakwa BAMBANG SUWANDI ALIAS BAMBANG, pada hari Rabu tanggal 03 November 2020 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain bulan November tahun 2020, bertempat di Jalan Manaf Lubis Gg. Prabot Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat yang tersebut diatas, berawal saksi Dedi F.Ritonga, saksi Yusuf Hade Syahputra dan saksi Andreas Manurung (ketiganya anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Manaf Lubis Gg. Perabot Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu ada yang menguasai narkotika jenis sabu-sabu. Atas informasi tersebut, saksi Dedi F.Ritonga, saksi Yusuf Hade Syahputra dan saksi Andreas Manurung pergi ke lokasi yang dimaksud. Selanjutnya Dedi F.Ritonga, saksi Yusuf Hade Syahputra dan saksi Andreas Manurung (ketiganya anggota Polri) menggerebek rumah Terdakwa dan menangkap Terdakwa sedangkan 1 (satu) orang lagi berhasil melarikan diri. Kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa lalu ditemukan barang bukti dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah bungkus plastik klip sedang kosong dan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil kosong. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Rantauprapat Nomor : 889/11.10102/2020 tanggal 04 November 2020 yang ditandatangani oleh Fiqh Sudibiyo dan diketahui oleh Pimpinan cabang Leonard AH Simanjuntak. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1346//Pid.Sus/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,18 gram dan berat Netto 0,08 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. LAB : 11431/NNF/2020 tanggal 17 November 2020 yang ditandatangani oleh Debora Hutagaol S.Si., Apt., Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. serta diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si.M.Si, barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram pada Kesimpulan : bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama BAMBANG SUWANDI ALIAS BAMBANG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDM-68/RP-RAP/03/2021 tanggal 03 Agustus 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Suwandi Alias Bambang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bambang Suwandi Alias Bambang berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram Netto;
  - 2 (dua) bungkus plastik klip sedang kosong;
  - 2 (dua) buah bungkus plastik klip kecil kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1346//Pid.Sus/2021/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1346/Pid.Sus/2021/PN Rap., tanggal 4 Agustus 2021, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Suwandi Alias Bambang tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto;
  - 2 (dua) bungkus plastik klip sedang kosong;
  - 2 (dua) buah bungkus plastik klip kecil kosong;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Rap., tanggal 4 Agustus 2021 tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 116/Akta.Pid/2021/PN Rap., tanggal 10 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Agustus 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Rap.;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Rap., tanggal 4 Agustus 2021 tersebut, Penuntut

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 1346//Pid.Sus/2021/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 116/Akta.Pid/2021/PN Rap., tanggal 10 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Rap.;

Menimbang, bahwa atas upaya hukum banding tersebut, baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menyampaikan Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (Inzage) terhadap perkara Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Rap., diputus tanggal 4 Agustus 2021, secara sah dan patut kepada Terdakwa dan Penuntut Umum, masing-masing berdasarkan Relas Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Rap., tanggal 16 Agustus 2021, yang menerangkan bahwa dapat mempelajari berkas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Rap., tanggal 4 Agustus 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua, karena telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan dan fakta hukum tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan tersebut. Maka oleh karena itu pertimbangan

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 1346//Pid.Sus/2021/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana kepada Terdakwa, oleh karena barang bukti Narkotika jenis shabu yang relatif sedikit yaitu seberat 0,08 gram (nol koma nol delapan gram) serta penjatuhan pidana yang terlalu berat kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa dan oleh karena itu penjatuhan pidananya harus diperingan;

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan Tinggi sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung RI juga harus menjaga agar tidak terdapat disparitas pemidanaan yang mencolok dalam perkara sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Rap., tanggal 4 Agustus 2021, yang dimintakan banding harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sebagaimana akan disebut didalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHAP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa tersebut ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat pengadilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 1346//Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman jo. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Rap., tanggal 4 Agustus 2021 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapny menjadi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Suwandi Alias Bambang tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto;
  - 2 (dua) bungkus plastik klip sedang kosong;
  - 2 (dua) buah bungkus plastik klip kecil kosong;

Dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021 oleh kami DR. LONGSER SORMIN, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, Dr. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H dan JOHN PANTAS L.TOBING, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1346/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 30 Agustus 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1346//Pid.Sus/2021/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh T.BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

ttd.

Dr. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H

ttd.

JOHN PANTAS L.TOBING, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd.

DR. LONGSER SORMIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

T.BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)